



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/116 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
ALTERNATIF NENDALI-YABASO II PADA LOKASI TANAH KHALIBENG-LOKASI
TANAH YABASO 2 DI KAMPUNG IFAR BESAR DISTRIK SENTANI
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa jalan, dengan meningkatnya dan berkembangnya Kota Sentani dan bertambahnya jumlah transportasi, maka kebutuhan akan jalan sangat diperlukan untuk mengatasi kemacetan, sehingga perlu membuka areal jalan alternatif baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jayapura Nomor 650/066/RI-TKPRD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ruas Jalan Nendali – Yabaso di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur dan Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani dan Izin Prinsip Nomor : 503/021/IP/DPM-PTSP/2019 tanggal 4 September 2019 memberikan Izin Prinsip untuk mengalihkan fungsi sehingga bisa dipergunakan sebagai Pembangunan Jalan Alternatif;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, maka dalam rangka Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna pembangunan Jalan Alternatif Nendali – Yabaso II pada Lokasi Tanah Khalibeng –Lokasi Tanah Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, perlu penetapan lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Alternatif Nendali-Yabaso II pada Lokasi Tanah Khalibeng-Lokasi Tanah Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkroniasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Alternatif Nendali-Yabaso II pada Lokasi Tanah Khalibeng-Lokasi Tanah Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Areal tanah yang diberikan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Peta Lokasi Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peta Bidang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kampung agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. penggunaan tanah harus berdasarkan kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan dampak sosial yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah; dan
 5. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.